



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga dipandang perlu mengatur seragam dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian di singkat UPTD adalah UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang bekerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas.

12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai petugas operasional Pengawasan dan Pengendalian di lapangan dilingkungan Dinas.
14. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat-saat tertentu (saat khusus) oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas.
15. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang Undang dan Peraturan Pemerintah.
16. Atribut adalah semua jenis tanda pangkat, lencana, kualifikasi, tanda jabatan, papan nama, ikat pinggang, tanda pengenalan (ID Card), penutup kepala ataupun tanda lainnya yang disematkan di PDH dan/atau PDL maupun PDUK di Lingkungan Dinas Perhubungan.

## PAKAIAN DINAS

### Pasal 2

Pakaian Dinas yang digunakan pada hari kerja terdiri atas :

a. Pakaian Pria, terdiri dari :

1. PDH warna khaki;
2. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah;
3. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi;
4. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (*dark blue*) terbuat dari bahan blue jeans dengan atribut lengkap digunakan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas operasional/lapangan;

6. PDL, Kemeja lengan panjang berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian operasional/lapangan;
7. PDUK, kemeja lengan panjang berwarna biru tua (*dark blue*) dengan atribut lengkap digunakan oleh pejabat tinggi pratama, administrasi dan pengawas;
8. Pakaian Olahraga;
9. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*); dan
10. Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

b. Pakaian Wanita, terdiri dari :

1. PDH Warna Khaki;
2. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah;
3. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi;
4. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (*dark blue*) terbuat dari bahan blue jeans dengan atribut lengkap digunakan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas operasional/lapangan;
6. PDL, Kemeja lengan panjang berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian operasional/lapangan;
7. PDUK, kemeja lengan panjang berwarna biru tua (*dark blue*) dengan atribut lengkap digunakan oleh pejabat tinggi pratama, administrasi dan pengawas;
8. Pakaian Olahraga
9. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
10. Kerudung (Jilbab) dengan warna biru tua polos (*dark blue*);
11. Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

### Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. untuk Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebagai berikut :
  1. Hari Senin, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki kecuali petugas lapangan;
  2. Hari Selasa dan Rabu, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan;
  3. Hari Kamis dan Jumat, memakai Pakaian Batik lokal ciri khas daerah kecuali petugas lapangan;
  4. Untuk kegiatan rapat, memakai PDH Dinas Perhubungan lengkap;
  5. Pakaian Olahraga dipakai pada saat jam olahraga; dan
  6. Pakaian Seragam Korpri digunakan pada tanggal 17 setiap bulannya dan pada upacara hari besar kenegaraan.
- b. untuk pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas setiap harinya menggunakan PDL sedangkan untuk personil terminal dan perparkiran sebagai petugas operasional/lapangan memakai PDH warna biru langit lengkap beserta atributnya;
- c. khusus untuk Penguji Kendaraan Bermotor saat melaksanakan tugas operasional setiap hari kerja menggunakan PDH biru tua; dan
- d. model dan warna Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanpa menggunakan atribut.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut :

- a. Hari Senin, memakai pakaian Dinas Harian (PDH) Putih kecuali petugas lapangan.
- b. Hari Selasa dan Rabu, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan;
- c. Hari Kamis dan Jumat, memakai Pakaian Batik lokal ciri khas daerah kecuali petugas lapangan, dan
- d. Pakaian Olahraga dipakai pada saat jam olahraga.

**BAB IV**  
**PDH Warna Khaki**  
**Pasal 5**

- (1) PDH Warna Khaki dipakai PNS di Lingkungan dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model Pakaian PDH Warna Khaki Berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**BAB V**  
**PDH Kemeja Putih**  
**Pasal 6**

- (1) PDH Kemeja Putih dipakai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.
- (3) Model Pakaian PDH Kemeja Putih Berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**BAB VI**  
**ATRIBUT**  
**Pasal 7**

- (1) Atribut terdiri dari :
  - a. tanda unit organisasi Pemerintah Daerah dan Dinas;
  - b. badge logo Pemerintah Daerah dan Dinas;

- c. nama pegawai dapat dibordir di baju atau rompi atau menggunakan papan nama (name tag);
  - d. lencana lambang perhubungan;
  - e. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan;
  - f. tanda jabatan;
  - g. tanda pengenal pegawai (ID Card);
  - h. tanda kehormatan;
  - i. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
  - j. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian lapangan dan upacara; dan
  - k. topi Pet/topi Lapangan/Mut untuk kegiatan harian.
- (2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai lambang tanda jabatan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Dinas Perhubungan.
- (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atau tanda jasa, pengabdian, peran serta dan pertisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.
- (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja/organisasi.
- (6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
KELENGKAPAN LAIN  
Pasal 8

- (1) Kelengkapan lain dari PDH, PDL dan PDUK yang digunakan oleh pegawai Dinas, antara lain sebagai berikut :
- a. Helm bagi pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Kerudung (jilbab) dengan warna biru tua polos (*dark blue*); dan
  - c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung (jilbab), segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Jenis, model, bentuk, warna dan atribut kelengkapan PDH, PDL dan PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 35






LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

JENIS DAN BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="195 437 530 462">A. TANDA UNIT ORGANISASI</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="615 467 1026 677">1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang diatas <i>badge</i> logo Perhubungan.</li> <li data-bbox="615 682 1026 758">2. Tanda unit Organisasi Dinas Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.</li> </ol>
<p data-bbox="195 772 585 797">B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="615 808 1026 937">1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.</li> <li data-bbox="615 942 1026 987">2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm</li> <li data-bbox="615 992 1026 1068">3. Logo warna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas.</li> <li data-bbox="615 1073 1026 1175">4. Pada sisi atas logo didalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.</li> <li data-bbox="615 1180 1026 1225">5. Badge dan logo pada lengan kanan baju.</li> </ol>
<p data-bbox="195 1247 418 1272">C. NAMA PEGAWAI</p> 	<p data-bbox="615 1274 1026 1408">Nama pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan berupa cetakan nama (<i>name tag</i>) dan/atau dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="653 1413 1026 1458">a. dasar penulisan nama dibordir warna biru;</li> <li data-bbox="653 1464 1026 1490">b. nama dibordir warna kuning;</li> <li data-bbox="653 1496 1026 1523">c. garis tepi berwarna kuning.</li> </ol>

**D. LENCANA PERHUBUNGAN**



1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tangan 3 cm dipasang 5 cm diatas saku baju sebelah kiri atau diatas emblim tanda penghargaan.
2. Lencana lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.
3. Lencana lambang Perhubungan dipasang diatas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
  - a. Pejabat Tiggi Madya warna dasar merah;
  - b. Pejabat Tinggi Pratama warna dasar hijau;
  - c. Pejabat Administrator warna dasar biru;
  - d. Pejabat pengawas warna dasar putih.

**TANDA JABATAN**

Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas

**E. IKAT PINGGANG**




1. Kepala ikat pinggang (*gesper*) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang Perhubungan sesuai keputusan Menhub Nomor : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam, khusus untuk petugas operasional lapangan terbuat dari kulit warna putih.

**F. TANDA JABATAN**



1. Tanda Jabatan dipasang disaku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkungan Dinas Perhubungan.
3. Ukuran tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.


<b>G. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ID Card / Tanda Pengenal dipasang disaku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Bentuk, ukuran Tanda Pengenal ASN di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ol>
<b>H. TANDA KEHORMATAN</b>	
	Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1 cm diatas saku PDH, PDL dan PDUK sebelah kiri dibawah Lencana Perhubungan.
<b>I. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN</b>	
	Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang di atas nama
<b>J. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN</b>	
	<p>Tanda Pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.</p> <p>Keterangan Pangkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV / e Pembina Utama</li> <li>• IV / d Pembina Utama Madya</li> <li>• IV / c Pembina Utama Muda</li> <li>• IV / b Pembina Tingkat I</li> <li>• IV / a Pembina</li> <li>• III / d Penata Tingkat I</li> </ul>



III/a

III/b

III/c




II/a

II/b

II/c

II/d



I/a


I/b

I/c

I/d

### CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e





- III/c Penata
- III/b Penata Muda Tingkat I
- III/a Penata Muda
- II/d Pengatur Tingkat I
- II/c Pengatur
- II/b Pengatur Muda Tingkat I
- II/a Pengatur Muda
- I/d Juru Tingkat I
- I/c Juru
- I/b Juru Muda Tingkat I
- I/a Juru Muda

Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.

2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning.
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB warna kuning.
5. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan /dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
6. Ukuran tanda pangkat tinggi 9 cm, lebar pangkat bagian atas 4,5 cm dan lebar pangkat bagian bawah 5,5 cm.

K. TOPI LAPANGAN, TOPI MUD DAN TOPI PET UNTUK KEGIATAN HARIAN	
TOPI LAPANGAN PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA	
TAMPAK DEPAN	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan diberi tanda pangkat dan pembeda golongan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan.</li> </ol>	
TOPI LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
TAMPAK DEPAN	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan.</li> <li>4. Pemakai Topi dengan ketentuan diatas adalah Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.</li> </ol>	
TOPI LAPANGAN PELAKSANA	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan warna kuning emas dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan.</li> <li>4. Pemakai Topi dengan ketentuan diatas adalah Para Pelaksana.</li> </ol>	

9



<p>TOPI MUD LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) UTAMA, MADYA DAN PRATAMA</p>		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• berukuran 1,5 cm bagi JPT Utama;</li> <li>• berukuran 1,5 cm bagi JPT Madya;</li> <li>• berukuran 1 cm bagi JPT Pratama.</li> </ul> <p>2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai golongan /kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Dasar Merah bagi JPT Utama dan JPT Madya;</li> <li>• Warna Dasar Hijau bagi JPT Pratama.</li> </ul>
<p>TAMPAK DEPAN</p>		
		
<p>TAMPAK SAMPING KANAN</p>		
		
<p>TAMPAK SAMPING KIRI</p>		
		
<p>TOPI MUD LAPANGAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA</p>		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm;</p> <p>2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna Dasar Biru bagi Jabatan Administrator;</li> <li>• Warna Dasar Putih bagi Jabatan Pengawas;</li> <li>• Tanpa Warna Dasar bagi Jabatan Pelaksana.</li> </ul>
<p>TAMPAK DEPAN</p>		
		
<p>TAMPAK SAMPING KIRI</p>	<p>TAMPAK SAMPING KANAN</p>	
		
<p>TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) UTAMA, MADYA DAN PRATAMA</p>		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</p> <p>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan Lis kuning emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang bersusun dengan warna kuning emas dibordir.</p>
<p>TAMPAK DEPAN</p>	<p>TAMPAK SAMPING</p>	
		

9









TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>)</li> <li>2. Bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan, dengan lis kuning emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.</li> </ol>
		
TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PELAKSANA		
GOLONGAN III	GOLONGAN II DAN I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</li> <li>2. Bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan.</li> <li>3. Untuk Golongan III/a s/d Golongan III/d (tanpa jabatan) hanya memakai lis kuning dibawah lambang Perhubungan.</li> <li>4. Untuk Golongan II/d s/d Golongan I/a tanpa memakai lis kuning dibawah lambang Perhubungan.</li> </ol>
		
L. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH		
❖ BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS DI BAGIAN ADMINISTRASI		
1. PDH PRIA KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Pegawai terbuat dari kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.</li> <li>7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.</li> </ol>
		

## 2. PDH WANITA KEMEJA LENGAN PANJANG

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana.</li> <li>7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.</li> </ol>

## 3. PDH KHUSUS WANITA HAMIL

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek dengan kancing 3 (tiga)</li> <li>3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.</li> <li>4. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam rok/celana.</li> <li>7. Dibagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri kebawah diberi belahan tertutup.</li> <li>8. Dibagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.</li> </ol>

❖ BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS OPERASIONAL / LAPANGAN		
PDH LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek dan/atau lengan panjang.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.</li> <li>7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.</li> </ol>
PDH LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDL terbuat dari kemeja kain berwarna Biru Langit.</li> <li>2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.</li> <li>3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku kantong tertutup.</li> <li>4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Dilengkapi dengan sabuk/ikat pinggang warna putih, dilengkapi dengan kopel rim dan tali kurt pluit.</li> <li>6. Memakai helm dan sepatu model laras panjang.</li> </ol>

PDH CELANA / ROK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Celana/Rok terbuat dari kain warna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Dipinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang gesper kuning bergambar lambang perhubungan.</li> <li>3. Celana / Rok dilengkapi 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku dibelakang (khusus untuk celana).</li> <li>4. Panjang Rok sampai dengan menutup mata kaki, bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/pluit yang tertutup.</li> <li>5. Rok dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan</li> </ol>

**M. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN CELANA KHUSUS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**




	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju dan celana terbuat dari bahan <i>Blue Jean</i> warna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Kerah baju model tegak dan berlengan pendek.</li> <li>3. Lengan kanan Logo Perhubungan dengan tulisan Dinas Perhubungan.</li> <li>4. Lengan kiri logo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.</li> <li>5. Kemeja dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup dan berkancing baju sebanyak 6 (enam).</li> <li>6. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>7. Menggunakan papan nama dibordir.</li> <li>8. Diatas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji sesuai tingkatnya.</li> <li>9. Disaku sebelah kiri tertera TULISAN PENGUJI.</li> <li>10. Diatas tulisan penguji tertera Lambang Perhubungan.</li> <li>11. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan / rempel</li> <li>12. Celana terdapat tempat ikat pinggang.</li> </ol>
--	--





1 f




**N. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS**

1. PRIA / WANITA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Pakaian Dinas seragam Upacaa Khusus Lengan Pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda dan untuk lengan panjang terbuat dari kain warna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.</li> <li>3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) tertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Perhubungan.</li> <li>4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>6. Celana panjang seperti pada PDL.</li> <li>7. Rok seperti pada PDL.</li> </ol>
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

**O. KELENGKAPAN LAINNYA**

1. HELM MOTORIS		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING / BELAKANG	
	 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat memberikan perlindungan dibagian kepala terhadap bahaya.</li> <li>2. Terdapat lubang yang terhubung dengan telinga agar dapat mendengarkan suara dari luar.</li> <li>3. Terdapat kait pengunci yang berfungsi baik dan memiliki penutup wajah.</li> </ol>

2. HELM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING / BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat memberikan perlindungan dibagian kepala terhadap bahaya benturan.</li> <li>2. Terdapat tali yang dapat dikaitkan dileher.</li> </ol>
3. KERUDUNG / JILBAB		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbuat dari kain yang berwarna Biru Tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Menutupi telinga dan bagian dada</li> <li>3. Nyaman dipakai.</li> </ol>
4. ALAS KAKI		
1) SEPATU PRIA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbuat dari bahan kulit/sejenisnya.</li> <li>2. Berwarna hitam.</li> <li>3. Tumit pendek.</li> </ol>
2) SEPATU WANITA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbuat dari bahan kulit /sejenisnya.</li> <li>2) Berwarna hitam.</li> <li>3) Tumit pendek.</li> </ol>

3) SEPATU LARAS PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		1) Terbuat dari bahan kulit/sejenisnya. 2) Berwarna hitam. 3) Tumit tinggi.
4) KAOS KAKI		
		kaos kaki warna hitam.

BUPATI KAPUAS HULU, 19

  
A.M. NASIR